



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Manokwari ; Alamat :

Jl. Trikora Wosi, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni PURWADI sebagai Supervisor Kredit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ZUL FITRA WASSAHUA ; Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 21 Juni 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Reremi Permai RT.003/RW.009, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Setelah mendengar permohonan Penggugat secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhananya secara tertulis tertanggal 16 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk, tanggal 19 Oktober 2020 yang selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir Kuasanya dan Pihak Tergugat hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana secara lisan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk dan Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk tertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Hakim oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana telah dilakukan oleh Pihak Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat, sesuai Pasal 271, 272 Rv pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan sederhana yang telah didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk, dari register gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **13 NOVEMBER 2020**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk tanggal 19 Oktober 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pihak Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Pihak Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

LEONARD SIMARMATA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK	Rp. 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp. 150.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;
7. PNBP Pencabutan	<u>Rp. 10.000,00;+</u>
Jumlah	Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).